

PEMBENTUKAN KARAKTERISTIK PERSEKUTUAN KOMANDITER DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Melky Sedek K.M, John Pieris, Wiwik Sri Widiarty

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

* Email untuk Korespondensi: mgm.masfin@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

persekutuan komanditer, keadilan, perlindungan hukum.

Keywords:

Commune Alliance, justice, legal protection.

Fokus utama penelitian ini adalah pada kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dalam CV. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pengaturan karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan serta untuk menganalisis dan mengkaji pendirian Persekutuan Komanditer di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis karakteristik badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya mekanisme kontrol yang jelas untuk melindungi kepentingan sekutu komanditer dan memastikan pengelolaan modal yang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan karakteristik pembentukan CV di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Karakteristik ini mencakup penjelasan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing sekutu, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil

The main focus of this research is on the clarity of the roles and responsibilities of each party, as well as the fair distribution of profits and losses in CVs. The purpose of this study is to analyze and find out the form of regulation of the characteristics of the Komanditer Guild in Indonesia in realizing justice and to analyze and examine the establishment of the Komanditer Guild in Indonesia in the future. This study uses a legal and conceptual approach to analyze the characteristics of business entities. The results of the study show that there needs to be a clear control mechanism to protect the interests of the commodore allies and ensure optimal capital management. The conclusion of this study shows that the characteristics of CV formation in Indonesia play an important role in realizing justice for all parties involved. These characteristics include a clear explanation of the roles and responsibilities of each ally, as well as a fair sharing of benefits and losses

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat dan pelaku bisnis terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Badan usaha yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan laba. Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dan juga merupakan persekutuan perdata (Susanto et al., 2019).

Indonesia sebagai Negara berkembang yang merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam kelompok Negara-negara Asia Tenggara, merupakan Negara yang dalam tingkat perekonomiannya belum mapan. Kondisi perekonomian Indonesia telah menimbulkan berbagai problem kompleks seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang memprihatinkan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, hingga hancurnya banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat (Hudi, 2020; Pahlevi, 2019).

Pelaku bisnis merupakan faktor utama yang sangat memengaruhi kondisi perekonomian, terutama dalam pembuatan kebijakan. Pelaku bisnis selaku subyek hukum, kadang kala dapat memaksakan kehendak terhadap regulator atau pembuat kebijakan, jika pelaku bisnis tersebut telah berhasil menguasai perekonomian nasional suatu Negara. Untuk itu, sadar tidak sadar kepentingan-kepentingan pengusaha tersebut akan tercermin atau terakomodasi dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini perlu dicermati, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga timbul ketimpangan-ketimpangan dalam praktik bisnis. Untuk itu perlu regulasi yang berkeadilan agar tercipta perusahaan atau bisnis yang fair (Yanuarsi, 2018).

Rumusan dan isi Hukum Perusahaan bersumber pada KUH Perdata, KUH Dagang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai persetujuan/perikatan dan yurisprudensi. Dengan demikian, maka hukum perusahaan dapat dikatakan merupakan pengkhususan yang diatur dalam beberapa bab di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan.

R.T Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, mengemukakan bahwa dari sudut pandang kedudukan, Hukum Perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk- bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam Hukum Perusahaan terdapat dua hal pokok yang menjadi pembahasan, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha (Rokan & Hasanah, 2020). Adapun dua unsur pokok yang terkandung, yaitu;

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagai mana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Sedangkan pengertian Hukum perusahaan merupakan kumpulan beberapa aturan-aturan mengenai bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktifitas yang berkaitan dengan perusahaan. Pengaturan hukum perusahaan ini penting untuk diatur agar dalam pelaksanaannya para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya bersikap adil (*fair*) sehingga tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam praktek berbisnis.

Apabila mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UUWDP), maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengertian dari badan usaha sendiri ialah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Perusahaan dengan badan usaha ini seringkali disamakan, padahal dalam kenyataannya memiliki suatu perbedaan. Perbedaan utamanya badan usaha adalah suatu perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri yang sifatnya lembaga sementara dan bertujuan untuk mencari laba, sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha ini mengelola faktor-faktor produksi.

Terkait dengan badan usaha harus mewujudkan keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), dalam hal ini keadilan dalam pembentukan karakteristik badan usaha di Indonesia.

Dias Artania Jaya dkk (2020) dalam penelitiannya yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan. Hasil dan temuan dalam penelitian ini adalah bahwa kepemilikan hak atas tanah (Hak Milik/HGB) menggunakan nama sekutu CV tidak memberikan kepastian hukum bagi CV dan dinilai masih kurangnya keadilan, karena CV memiliki kekayaan terpisah dan wajib pajak terpisah dari sekutunya. Praktek tersebut merupakan nominee yang dapat merugikan CV dan sekutunya, antara lain: tanah SHM/SHGB tersebut dapat menjadi harta warisan; dapat dialihkan atau dijadikan jaminan hutang secara diam-diam; menjadi harta bersama, menjadi harta pailit; dapat dimohonkan sita jaminan dan implikasi perpajakan. Sedangkan Surat Edaran Pemberian HGB untuk CV juga tidak memberikan kepastian hukum karena bertentangan dengan UUPA dan AUPB serta belum menjelaskan prosedur pelaksanaannya serta berbagai implikasi yang dapat merugikan CV dan sekutu-sekutunya (Jaya et al., 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pengaturan karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan serta untuk menganalisis dan mengkaji pendirian Persekutuan Komanditer di Indonesia pada masa yang akan datang. Adapun kegunaan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, meliputi pertama, secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum perusahaan dan Persekutuan Komanditer, sehingga temuan dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Kedua, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi, pemerhati hukum perusahaan, dan pelaku usaha.

METODE

Pendekatan penelitian mencakup lima metode yang diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki: undang-undang, kasus, historis, perbandingan, dan konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis karakteristik badan usaha. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara terstruktur, dan data sekunder yang berasal dari literatur hukum serta dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan pengelompokan dan penyusunan data berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Data disajikan secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, untuk selanjutnya dipilah berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Badan Usaha, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil yang didapat di lapangan dengan data dan teori yang ada, sehingga menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia

Persekutuan Komanditer (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. CV merupakan bentuk kemitraan antara sekurang-kurangnya dua orang, di mana salah satu pihak bertindak sebagai komanditer yang bertanggung jawab terbatas dan pihak lainnya bertindak sebagai komplementer yang bertanggung jawab penuh terhadap hutang-hutang perusahaan (Bahmid, 2018).

Pendirian CV di Indonesia memiliki tujuan untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta memberikan kesempatan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam skala yang lebih kecil daripada pembentukan perseroan terbatas (PT). CV juga memberikan fleksibilitas dalam pengaturan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, karakteristik persekutuan komanditer di Indonesia memiliki beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi keadilan bagi para pihak yang terlibat. Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antara komanditer dan komplementer.

Dalam sebuah CV, komanditer adalah pihak yang berkontribusi modal namun tidak aktif dalam pengelolaan perusahaan, sementara komplementer adalah pihak yang aktif dalam pengelolaan perusahaan namun tidak hanya berkontribusi modal, tetapi juga bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang-hutang perusahaan. Adanya perbedaan peran dan tanggung jawab ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh komplementer yang dapat merugikan komanditer.

Selain itu, dalam praktik, seringkali terjadi ketidakpastian mengenai pembagian keuntungan dan kerugian antara komanditer dan komplementer. Hal ini dapat memunculkan ketidakadilan jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam CV.

Terlebih lagi, perlindungan hukum bagi komanditer dalam CV juga menjadi perhatian utama dalam mewujudkan keadilan. Sebagai pihak yang memiliki keterlibatan terbatas, komanditer membutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh komplementer. Ketidakjelasan mengenai perlindungan hukum ini dapat menghambat partisipasi investor dalam membentuk CV dan berpotensi merugikan komanditer.

Karakteristik Pembentukan Persekutuan Komanditer Dalam Mewujudkan Keadilan

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pembentukan karakteristik persekutuan komanditer yang dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak terkait. Karakteristik tersebut harus memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mengatur pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Selain itu, perlindungan hukum yang memadai juga harus diberikan kepada komanditer untuk melindungi kepentingan mereka dalam CV.

Penerapan keadilan khusus dalam pendaftaran badan usaha dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan yang mengatur pendirian badan usaha. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, merujuk pada aturan umum bagi masyarakat yang ingin mendirikan badan hukum tanpa adanya pengecualian atau dispensasi tertentu bagi pihak tertentu.

Beberapa peraturan hukum di Indonesia telah membuka ruang bagi penerimaan negara yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*. *Justitia distributiva* menuntut setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya berdasarkan proporsionalitas, sementara *justitia commutativa* memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang (MS Sauala, 2019).

Menurut Gustav Radbruch, nilai keadilan harus menjadi isi aturan hukum, dengan aturan hukum sebagai bentuk yang melindungi keadilan. Hal ini dikuatkan oleh W.A.M. Luyten yang menyatakan bahwa keadilan adalah makna segala hukum, sehingga aturan yang mengandung keadilan memiliki sifat mewajibkan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara dan menegaskan adanya jaminan keadilan bagi setiap warga negara.

Sistem *civil law* memiliki karakteristik kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Dalam mencari keadilan, sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi menjadi pijakan utama, dengan aturan tertulis sebagai sumber hukum utama dalam tradisi sistem *civil law*, yang juga diterapkan di Indonesia (Aini et al., 2024; Santoso, 2016).

Pasal 1 Angka 1 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (dikenal sebagai Permenkumham nomor 21 tahun 2021) menggambarkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, atau dapat berbentuk Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenkumham nomor 21 tahun 2021, Perseroan Terbatas dibagi menjadi dua jenis:

1. Perseroan persekutuan modal; dan
2. Perseroan perorangan.

Pasal 5 Permenkumham nomor 21 tahun 2021 menjelaskan bahwa pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format pendirian secara elektronik melalui Layanan Jasa Teknologi Informasi Perseroan secara elektronik (SABH), yang diselenggarakan oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum.

Pasal 6 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021 mengatur prosedur pendaftaran perseroan dengan mengisi format pendirian Perseroan persekutuan modal yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, termasuk pernyataan elektronik dari pemohon tentang kelengkapan dokumen pendirian Perseroan, salinan akta pendirian Perseroan yang diunggah ke SABH, minuta akta pendirian Perseroan, bukti setoran modal Perseroan, surat pernyataan kesanggupan dari pendiri, surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan, dan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 88 Undang – Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memadai bagi kemanusiaan, yang mencakup upah minimum, upah kerja lembur, upah untuk tidak masuk kerja karena berhalangan, upah untuk tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89 Undang – Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 90 Undang – Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara itu, Pasal 95 menyatakan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dapat dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (Lestaluhu & Rasji, 2022).

Pendirian CV di Indonesia melibatkan peran penting dari seorang notaris. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian CV. Peran notaris dalam pendirian CV sangatlah penting karena notaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam pendirian CV, notaris bertindak sebagai pihak yang memastikan proses pendirian CV berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa peran penting notaris dalam pendirian CV:

Verifikasi dan Pembuatan Akta Pendirian: Notaris bertugas untuk memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendirian CV. Notaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian CV yang berisi rincian mengenai identitas para pihak, kegiatan usaha, pembagian modal, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Pemberian Nasihat Hukum: Notaris memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum yang berlaku dalam pendirian CV. Sebagai ahli hukum, notaris memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam pendirian CV, termasuk mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka.

Perlindungan Hukum: Notaris bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pendirian CV. Dalam hal ini, notaris secara independen memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi hukum yang terkait dengan pendirian CV. Notaris juga dapat memberikan saran mengenai strategi perlindungan hukum yang dapat diambil oleh para pihak.

Pendaftaran dan Pengurusan Administrasi: Setelah akta pendirian CV dibuat, notaris juga memiliki peran dalam proses pendaftaran CV ke instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris membantu para pihak dalam pengurusan administrasi dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan guna mendapatkan pengakuan hukum resmi atas pendirian CV.

Selain peran-peran tersebut, notaris juga berperan sebagai saksi netral dalam proses pendirian CV. Notaris harus menjaga independensinya dan memastikan bahwa semua proses pendirian dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam pendirian korporasi merupakan langkah penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Sebagai bagian dari proses ini, notaris memegang peran kunci dalam mengidentifikasi pemilik manfaat suatu korporasi di Indonesia.

Notaris memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait. Akta yang dibuat oleh notaris dianggap sebagai alat bukti yang kuat dalam perselisihan hukum dan membantu dalam memperkuat kepastian hukum.

Profesi notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena notaris diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas negara dan melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum perdata. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi kode etik dan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi integritas moral.

Keberadaan notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam berbagai transaksi. Notaris mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam

Undang-undang, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dan membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat.

Salah satu contoh akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pendirian korporasi. Korporasi memiliki identitas hukum tersendiri dan merupakan subyek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum. Dalam proses pendirian korporasi, notaris memastikan bahwa korporasi memenuhi persyaratan hukum dan mengungkap pemilik manfaatnya.

Pemilik manfaat adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi dan memperoleh manfaat dari korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban mengungkap pemilik manfaat bertujuan untuk mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan korporasi.

Dengan adanya keterlibatan notaris dalam proses pendirian korporasi dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan korporasi. Hal ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai alat untuk melakukan kegiatan ilegal (Widjaja, 2019).

Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia yang memilih CV sebagai bentuk perusahaan yang menjanjikan, masih terdapat ketidakpahaman terhadap CV sebagai badan usaha. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman, bahkan kurangnya kepedulian terhadap peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan yang dipilih, selama perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi pelaku usaha. Biasanya, pemahaman ini baru muncul ketika terjadi sengketa, dan baru saat itu mereka mulai mencari informasi tentang peraturan terkait bentuk perusahaan mereka.

Pertimbangan dalam pemilihan CV sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan seringkali dilandaskan pada faktor-faktor lain selain perlindungan dan kepastian hukum. Ketidakpahaman tentang CV juga terjadi di kalangan instansi pemerintah, seperti yang terlihat dalam contoh kasus *Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo*, di mana Mahkamah Agung Indonesia menyatakan bahwa CV bukanlah subyek hukum dan tidak dapat bertindak dalam lalu lintas hukum.

Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa CV tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam permasalahan hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Namun, keputusan ini tidak selalu diperhatikan oleh pengadilan, yang masih menerima gugatan yang diajukan oleh CV tanpa memperhatikan aspek ini.

Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum yang mengatur CV, seperti yang tercantum dalam KUHD, menyebabkan berbagai penafsiran yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pemilik CV dan pihak yang memiliki kepentingan dengan CV tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

Persekutuan Komanditer, yang diatur dalam Pasal 19 KUHD, adalah jenis persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan sebagai sekutu aktif (sekutu komplementer), sedangkan orang yang mempercayakan uang atau barang tersebut disebut sekutu komanditer.

Di Indonesia, CV sebagai salah satu bentuk perkumpulan selain memiliki unsur-unsur atau karakteristik umum suatu perkumpulan, tetapi memiliki karakteristik yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya inbreng (pemasukan) dari setiap sekutu;
- 2) Keuntungan dari kerjasama harus dibagi diantara sekutu;
- 3) Merupakan suatu perusahaan;
- 4) Menggunakan nama bersama;
- 5) Bentuk tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan;
- 6) Memiliki sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas

Pendaftaran CV saat ini juga mengalami perubahan sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelum diatur dalam Permenkumham diatas, setelah akta pendirian CV dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kapaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan pasal 23 KUHD. CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada Perseroan Terbatas (PT) , yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan pendirian CV adalah untuk mencari keuntungan atau laba secara bersama-sama, dengan menyumbangkan inbreng (pemasukan) dari masing-masing sekutu dalam bentuk uang, barang, atau tenaga serta kerajinannya (Supriyadi, 2020). Namun, sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam Pasal 20 KUHD, inbreng untuk sekutu komanditer hanya dapat berupa uang atau barang. Oleh

karena itu, tidak mungkin membuat perjanjian persekutuan yang memungkinkan salah satu sekutu untuk tidak menyumbangkan apapun ke dalam CV. Praktik yang sering terjadi adalah penggunaan "pinjaman" nama untuk memenuhi persyaratan pendirian CV. Dalam praktik ini, pihak yang dipinjamkan namanya sebagai sekutu komanditer tidak perlu menyumbangkan modal, namun namanya akan dicantumkan dalam akta pendirian CV.

Setiap sekutu dalam CV memiliki kewajiban untuk memberikan apa yang telah ia sepakati sebagai inbreng ke dalam CV. Jika inbreng yang dijanjikannya adalah barang, maka sekutu tersebut bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, seperti kewajiban seorang penjual. Jika sekutu memutuskan untuk menyumbangkan uang sebagai inbreng, maka ia harus menyetorkan uang tersebut ke dalam kas CV dan mungkin akan dikenakan bunga jika penyetoran tersebut tidak dilakukan segera setelah CV terbentuk. Di dalam CV, berbeda dengan PT, sekutu dapat juga menyumbangkan tenaga atau kerajinannya sebagai inbreng, baik berupa pekerjaan manual maupun intelektual. Jika sekutu lalai dalam kewajibannya, ia harus mengganti kerugian yang dialami oleh CV akibat kelalaiannya tersebut, dan tindakan kelalaiannya dapat dianggap sebagai wanprestasi, yang bisa mengakibatkan berakhirnya CV.

Dalam hal penyetoran modal pendirian CV, anggaran dasar tidak mengatur pembagian seperti yang terjadi dalam PT. Oleh karena itu, para persero harus membuat kesepakatan terpisah mengenai hal ini atau membuat catatan yang terpisah. Ini karena tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya. Saat sepakat untuk mendirikan CV, notaris sering kali menyarankan agar dipertimbangkan dari berbagai segi, tidak hanya dari segi praktisnya, tetapi juga dari segi pembagian risiko di antara para persero, agar konflik di kemudian hari dapat dihindari.

Berdasarkan Pasal 19 KUHD, dalam CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu bertanggung jawab dan sekutu pelepas uang. Setiap CV harus memiliki setidaknya satu sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas semua risiko dan kewajiban seperti sekutu dalam suatu persekutuan dengan firma, serta satu sekutu komanditer. Pengurus dalam CV secara eksplisit diatur dalam 20 KUHD,

“Yang menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat disimpulkan ada dua macam sekutu yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer yang memiliki perbedaan tanggung jawabannya yaitu sebagai berikut :

- a. Sekutu aktif atau pengurus atau komplementer bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sekutu aktif berhak memasukkan modal, namun tugas pokoknya adalah melakukan pengurusan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab hingga harta pribadinya secara keseluruhan terhadap utang dan kerugian perusahaan.
- b. Sekutu pasif atau komanditer berkewajiban menyerahkan uang atau barang sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut berdasarkan besaran modal yang telah disetorkannya. Tanggung jawab persekutuan komanditer terbatas hanya sampai dengan jumlah modal yang telah disanggupi untuk disetorkannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara jelas disebutkan bahwa sekutu komanditer tidak memiliki keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan, meskipun mereka adalah pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan ekonomi, yaitu mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Muncul pertanyaan tentang bagaimana sekutu komanditer dapat memastikan bahwa modal yang mereka masukkan ke dalam perusahaan benar-benar dikelola dengan serius demi kepentingan perusahaan. Apakah sekutu komanditer hanya dapat bergantung pada kepercayaan kepada sekutu pengurus tanpa adanya mekanisme kontrol seperti yang ada dalam PT, Jika tidak ada mekanisme kontrol, maka kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh sekutu pengurus terbuka lebar. Dalam hal ini, bagaimana perlindungan hukum bagi kepentingan sekutu komanditer yang juga merupakan pemilik perusahaan.

Secara praktis, sekutu komanditer seringkali ingin terlibat dalam pengelolaan perusahaan karena mereka menganggap bahwa posisi sekutu komanditer dalam perusahaan seharusnya memiliki peran yang sama dengan pemegang saham dalam PT. Pemahaman ini perlu diperjelas dan diatur dengan lebih jelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Pembagian sekutu menjadi sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dan sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Adanya dua jenis sekutu tersebut berkaitan lebih dengan status daripada peran, yang berarti bahwa hak dan kewajiban seorang sekutu ditentukan oleh fungsi dari statusnya sebagai *beherend* atau *commanditaire*, bukan karena peran yang mereka jalankan dalam perusahaan (Bert et al., 2024).

Status sekutu sebagai sekutu pengurus harus jelas dinyatakan dalam perjanjian persekutuan dan disebutkan dalam akta pendirian CV. Jika tidak, maka semua sekutu akan dianggap memiliki hak untuk melakukan pengurusan dan mewakili persekutuan dengan pihak ketiga. Setelah akta pendirian CV didaftarkan, penambahan sekutu pengurus lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian persekutuan atau, jika tidak diatur dalam perjanjian, dengan persetujuan semua sekutu, baik *beherend* maupun *commanditaire*.

Kewajiban para sekutu terhadap sekutu lainnya dan terhadap persekutuan, seperti kewajiban sekutu komanditer untuk menyediakan modal dan kewajiban sekutu pengurus untuk mengurus persekutuan dengan baik, mirip dengan kewajiban direksi dalam PT. Namun, penerapan dan jangkauan kewajiban ini masih menjadi perso Dalam praktiknya saat ini, pengaturan CV dalam KUHD dan KUHPerdara telah terjadi perkembangan yang cukup pesat dan dinamis. Perkembangan tersebut tentunya harus segera diatur agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dan permasalahan, antara lain :

1) Pengurus

Secara khusus permasalahan yang sering timbul dalam hubungan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sekutu komanditer dapat memantau kekayaannya yang menjadi modal atau kekayaan CV benar benar dikelola dengan optimal untuk kepentingan bersama ?
- b. Bagaimana mekanisme kontrol yang dapat digunakan mengingat pasal 21 KUHD mengatur bahwa sekutu komplementer yang terlibat dalam manajemen perusahaan hingga memiliki control terhadap jalannya perusahaan, maka sekutu komplementer tersebut bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga. (mirip dengan persekutuan perdata)
- c. Apabila terjadi penyalahgunaan oleh sekutu aktif/pengurus, bagaimana perlindungan hukum bagi sekutu komanditer

2) Permodalan

Jika modal yang disetor oleh sekutu komanditer dianggap kurang, maka bisa dipertimbangkan untuk memperkenalkan sekutu komplementaris yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Dengan cara ini, diharapkan dapat terhimpun dana yang lebih besar. Kekurangan modal yang diperlukan kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa saham, di mana masing-masing pemegang saham bertindak sebagai sekutu komanditer dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham CV tersebut. CV atas saham pada dasarnya merupakan bentuk perusahaan antara CV dengan PT.

Dalam prakteknya, aturan yang mengatur tentang CV berlaku untuk CV atas saham. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, perlu dipertimbangkan untuk mengatur hal-hal tersebut dengan tegas sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Berbagai permasalahan diatas perlu dipikirkan untuk diatur dengan tegas berdasarkan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut :

- a. Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum yang diatur dalam KUHD mengenai CV, mulai dari definisi, prosedur pendirian, hak dan kewajiban, serta hubungan hukum yang dapat melindungi kepentingan para sekutu dalam mengelola kekayaan bersama dalam CV, telah menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap CV sebagai sebuah badan usaha, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menghasilkan berbagai penafsiran tentang CV yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi pemilik CV dan pihak yang memiliki kepentingan dengan CV tersebut.
- b. Untuk mengimplementasikan mekanisme kontrol, perlu dipertimbangkan untuk membuat ketentuan yang mengatur peran sekutu komanditer di dalam CV. Pertanyaan muncul apakah mungkin untuk membuat mekanisme yang serupa dengan pemegang saham di dalam Perseroan Terbatas (PT), namun hal ini harus dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan Pasal 20 KUHD.
- c. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, mekanisme kontrol oleh sekutu komanditer telah diatur dengan cukup lengkap dalam *New Uniform Limited Partnership Act* (RULPA). Dalam struktur kemitraan terbatas (*limited partnership*), sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi, meskipun dalam beberapa situasi, sekutu komanditer terlibat dalam manajemen dan menentukan jalannya kemitraan terbatas.

Di Amerika Serikat, terdapat Bab 303 yang terdapat baik dalam RULPA maupun NULPA 2001, yang memberikan semacam "*safe-harbor*" dengan menyediakan daftar jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer tanpa mengorbankan status tanggung jawab terbatasnya. Bab 303 tersebut menghilangkan keraguan tentang pembatasan yang dikenakan pada sekutu komanditer dan memperbolehkan mereka untuk terlibat dalam manajemen perusahaan. Namun, jika terbukti bahwa sekutu komanditer memiliki kontrol atas perusahaan, maka ia akan bertanggung jawab secara

pribadi kepada pihak ketiga dengan siapa ia melakukan perjanjian tersebut, dan status hukumnya akan berubah menjadi general partner.

Hingga saat ini, di Indonesia belum ada aturan yang jelas seperti ini. Namun, pandangan bahwa sekutu komanditer dapat meminta ditunjukkannya pembukuan CV mulai berkembang, termasuk di Belanda. Alasan di balik ini adalah bahwa pembukuan perusahaan tidak dianggap sebagai partisipasi dalam pengelolaan persekutuan, sehingga sebagian ahli hukum membolehkan praktik ini.

- d. Adopsi bentuk CV sebagai suatu badan hukum memiliki tujuan khusus untuk memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan atas harta kekayaan persekutuan dan mempermudah pengalihan kepemilikan (interest) dalam persekutuan. Sebagai perbandingan, dalam rancangan hukum persekutuan Belanda yang baru, bentuk perusahaan persekutuan ini diberikan status badan hukum (*legal personality*), yang merupakan situasi yang berbeda dengan UU yang lama. Pendirian persekutuan, terutama Firma dan CV, sebagai badan hukum bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran harta bersama para sekutu dalam persekutuan sebagai harta atau aset persekutuan. Dalam hal ini, rancangan hukum persekutuan Belanda menganut teori entity, terutama dalam menentukan harta atau aset sekutu dalam persekutuan.

Jika CV (dan Firma) diatur sebagai badan hukum, maka ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPerdara harus diperbarui dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran, dan pengumuman.

Terkait dengan pertanyaan apakah sekutu komanditer dapat keluar dari CV, baik Belanda maupun Indonesia belum mengatur mengenai hal ini. Namun, berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang berbeda dengan fungsi kreditur karena sebagai pelepas uang, sekutu komanditer telah mengetahui risiko yang dihadapinya, yaitu bahwa jika perusahaan mengalami kerugian, maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya. Dengan logika yang sama, seharusnya ketentuan ini juga berlaku ketika sekutu komanditer keluar dari CV, di mana ia tidak dapat menuntut atau meminta kontribusi atau inbreng yang telah dimasukkan ke dalam CV.

Perbandingan Hukum Persekutuan Komanditer Di Beberapa Negara

Sebagai perbandingan, menurut *Uniform Limited Partnership Act* (ULPA) di Amerika Serikat dan Inggris, *limited partner* tidak diizinkan untuk menarik kembali baik secara langsung maupun tidak langsung bagiannya dalam persekutuan. Berdasarkan *Limited Partnership Act* di Inggris, jika *limited partner* menarik bagiannya dalam persekutuan, maka ia bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan sebesar jumlah yang ditarik atau diterimanya dari persekutuan. Di Amerika Serikat, *Limited Partnership Act* mengatur bahwa *limited partner* tidak hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah uang yang telah diberikan kepada persekutuan, tetapi juga bertanggung jawab atas semua utang dan kewajiban persekutuan yang timbul sebagai akibat dari penarikan bagiannya dalam persekutuan yang menyebabkan *Limited Partnership* menjadi *General Partnership* (Aikin et al., 2016).

Perubahan dalam hukum tentang pembagian laba menunjukkan evolusi dalam pandangan masyarakat terhadap nilai uang dan kontribusi non-materi dalam usaha. Meskipun demikian, perubahan ini belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan di Indonesia, mengindikasikan keterlambatan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Prinsip keadilan dalam pembagian laba antara sekutu komanditer dan pengurus CV juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan memperhitungkan resiko dan tanggung jawab yang berbeda antara kedua pihak. Meskipun demikian, praktik kesepakatan ulang pembagian laba antara sekutu komanditer dan pengurus menunjukkan langkah menuju kesepakatan yang lebih adil, dengan mekanisme pengawasan internal yang sederhana.

Ketika melihat pertanggungjawaban sekutu dalam CV, Indonesia dan Belanda memiliki pandangan yang serupa, dengan sekutu pengurus bertanggung jawab secara tak terbatas dan sekutu komanditer bertanggung jawab secara terbatas, kecuali terlibat dalam pengurusan perusahaan. Meskipun demikian, perubahan dalam hukum di Belanda yang memperluas tanggung jawab sekutu komanditer jika terbukti memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan oleh pengurus, belum terjadi di Indonesia.

Status hukum CV juga menjadi perdebatan, dengan mayoritas ahli hukum yang menganggapnya bukan badan hukum, meskipun ada keinginan untuk menjadikannya sebagai badan hukum. Meskipun demikian, perubahan di Belanda menunjukkan kemungkinan untuk memberikan status badan hukum kepada CV, yang dapat memberikan manfaat seperti pemisahan kekayaan dan jaminan hukum yang lebih pasti.

Pilihan untuk menggunakan CV masih dipengaruhi oleh pertimbangan seperti kemudahan dalam pendirian, biaya yang terjangkau, fleksibilitas dalam manajemen, dan kesesuaian dengan model perusahaan bersama, khususnya perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan CV masih diinginkan dan diperlukan oleh sebagian pengusaha, walaupun ada perubahan dalam hukum dan pandangan masyarakat.

Pembentukan karakteristik persekutuan komanditer di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Keadilan dalam tanggung jawab: Persekutuan komanditer memberikan kesempatan bagi anggota pasif yang hanya menyediakan modal untuk berpartisipasi dalam usaha tanpa memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas seperti pada anggota aktif. Ini memastikan keadilan dalam pembagian risiko antara anggota.
- 2) Keadilan dalam partisipasi: Meskipun anggota komanditer tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari, mereka tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan sesuai dengan besarnya modal yang mereka berikan. Hal ini memastikan keadilan dalam pembagian hasil usaha.
- 3) Keadilan dalam pengelolaan: Anggota aktif, yang bertanggung jawab secara langsung dalam pengelolaan usaha, memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang sebanding dengan perannya. Dengan demikian, keadilan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha dijaga.

Melalui pembentukan karakteristik tersebut, persekutuan komanditer di Indonesia dapat menjadi instrumen yang mewujudkan prinsip keadilan dalam hubungan antara anggota aktif dan komanditer serta dalam pengelolaan usaha secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya oleh Dias Artania Jaya dkk (2020) menemukan hasil dan temuan dalam penelitian bahwa kepemilikan hak atas tanah (Hak Milik/HGB) menggunakan nama sekutu CV tidak memberikan kepastian hukum bagi CV dan dinilai masih kurangnya keadilan, karena CV memiliki kekayaan terpisah dan wajib pajak terpisah dari sekutunya. Praktek tersebut merupakan nominee yang dapat merugikan CV dan sekutunya, antara lain: tanah SHM/SHGB tersebut dapat menjadi harta warisan; dapat dialihkan atau dijadikan jaminan hutang secara diam-diam; menjadi harta bersama, menjadi harta pailit; dapat dimohonkan sita jaminan dan implikasi perpajakan. Sedangkan Surat Edaran Pemberian HGB untuk CV juga tidak memberikan kepastian hukum karena bertentangan dengan UUPA dan AUPB serta belum menjelaskan prosedur pelaksanaannya serta berbagai implikasi yang dapat merugikan CV dan sekutu-sekutunya (Jaya et al., 2020).

KESIMPULAN

Karakteristik pembentukan CV di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Karakteristik ini mencakup penjelasan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing sekutu, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Perlindungan hukum yang memadai juga penting untuk melindungi kepentingan sekutu komanditer. Dalam pendaftaran badan usaha, peraturan seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 dan Nomor 17 Tahun 2018 memastikan tidak ada pengecualian khusus bagi pihak tertentu, yang mendukung penerapan keadilan distributif dan komutatif. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin kesamaan kedudukan warga negara, mendukung prinsip keadilan dalam sistem civil law yang diadopsi di Indonesia. Pendirian CV membutuhkan peran notaris yang penting dalam verifikasi, pembuatan akta, pemberian nasihat hukum, perlindungan hukum, dan pendaftaran. Meskipun CV adalah bentuk perusahaan yang menjanjikan, masih ada ketidakpahaman terkait aturan yang mengatur CV, yang dapat menimbulkan sengketa. Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum mengenai CV juga menyebabkan beragam penafsiran, mengakibatkan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik CV. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol dan aturan yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Aikin, H. Z., Sh, S. U., Suhartana, L. W. P., & Sh, M. H. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Aini, S., Rastami, M. I. H., & Hadiningrum, S. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 142–331.
- Bahmid, B. (2018). Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas. *JURNAL PIONIR*, 2(4).
- Bert, R. P., Sembiring, R., & Azwar, K. D. (2024). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kewajiban Pembayaran Hutang Pada Cv Yang Telah Bubar Terhadap Kementerian Keuangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No. 327 Pk/Pdt/2019). *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(2).
- Hudi, M. (2020). Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 232–248.
- Jaya, D. A., Sudirman, M., & Kencanawati, E. (2020). Kepastian Hukum Bagi Persekutuan Komanditer Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Menggunakan Nama Sekutunya. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 6(1).

- Lestaluhu, A. L., & Rasji, R. (2022). Implementasi Filosofi Keadilan Dalam Bidang Usaha. *Prosiding Serina*, 2(1), 807–814.
- MS Sauala. (2019). *Pembaharuan Hukum Penggunaan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Jaminan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*.
- Pahlevi, F. S. (2019). Harmonisasi Hukum Ekonomi Dalam Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35–52.
- Rokan, M. K., & Hasanah, A. N. (2020). *HUKUM PERUSAHAAN Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus*.
- Santoso, L. (2016). Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 189–222.
- Supriyadi, S. (2020). *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia)*. IAIN Kudus.
- Susanto, S., MD, S., & Iqbal, M. (2019). Pengantar Hukum Bisnis. *Pamulang: Universitas Pamulang*.
- Widjaja, M. N. (2019). Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi. *Indonesian Notary Journal*, 1(1), 31.
- Yanuarsi, S. (2018). Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha. *Solusi*, 16, 364–373.